

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial dimana tidak bisa hidup tanpa berdampingan dan berinteraksi dengan manusia lain, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam ajaran Islam terdapat fiqh muamalah yaitu aturan atau hukum Allah SWT., menunjukkan berbagai pengaturan kehidupan manusia baik urusan duniawi atau sosial kemasyarakatan.¹ Sebagai subjek hukum, fitrah manusia tentunya berhubungan dengan orang lain. Dengan datangnya Islam maka akan muncul berbagai dasar-dasar dalam mengatur pergaulan hidup manusia. Islam merupakan agama yang menyempurnakan yakni mengatur banyak aspek dari kehidupan baik akhlak, ibadah, akidah, atau muamalah.² Muamalah merupakan akad yang memperbolehkan manusia untuk saling menukar manfaat berdasarkan aturan yang telah ditentukan Allah SWT., dan manusia wajib untuk mentaati.³ Muamalah juga berarti pertukaran sesuatu atau barang yang dapat memberikan manfaat bagi penggunanya dengan cara seperti upah-mengupah, jual beli, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, dan lain-lain.⁴

Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sebagai umat Islam

¹Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 15.

²Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 1.

³Abdul Rahman, dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 9.

⁴Nur Afifah, *Bentuk-Bentuk Muamalah Dalam Islam* (Semarang: Aneka Ilmu, 2019), 1.

haruslah didasari dengan agama, maka kehidupan akan menjadi lebih baik dan terjamin. Di sekitar lingkungan kita dikenal yang namanya muamalah, yang mengatur hubungan antar manusia dalam melaksanakan berbagai aspek kehidupan. Dalam bermuamalah harus memperhatikan prinsip tauhid dengan cara menciptakan suasana bermuamalah yang memiliki nilai ketuhanan. Dimana setiap kita melakukan segala sesuatu harus ada sebuah keyakinan bahwa kita selalu diawasi dan merasa ada yang bersama dengan kita yaitu Allah SWT.⁵

Salah satu prinsip dari hukum ekonomi syariah adalah *maslahat*. Dalam melakukan aktivitas dalam hal ekonomi harus ada yang dapat dirasakan manfaatnya dan tidak berdampak kerusakan (*mudharat*) bagi masyarakat. *Maslahat* sendiri telah ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu untuk membenarkan dan juga membatalkan segala tindakan dari manusia untuk mencapai tujuan yaitu memelihara jiwa, agama, akal, keturunan dan harta benda. Dalam melakukan aktivitas ekonomi harus memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar, mampu menjaga hubungan yang baik bagi generasi yang akan datang.⁶

Dalam memenuhi kebutuhannya manusia akan berusaha untuk mencari pekerjaan ataupun mendirikan usaha untuk mendapatkan uang. Banyak sekali bisnis jasa pada era modern ini yang diminati masyarakat, seperti jasa penyewaan penginapan, jasa kurir, jasa pencucian pakaian (*laundry*), jasa

⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2019), 8.

⁶Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2019), 8.

transportasi, jasa penjahitan baju, jasa keuangan dan sebagainya. Pengertian dari usaha jasa adalah sebuah jenis usaha yang menyediakan layanan jasa dalam mempermudah kebutuhan masyarakat atau pelanggan dari jasa tersebut.⁷

Salah satu pekerjaan atau usaha yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah usaha jasa penjahit. Beberapa masyarakat masih membutuhkan jasa tersebut untuk memenuhi keinginan mereka untuk membuat baju ataupun celana dan lainnya. Penjahit merupakan orang yang menjahit baju pakaian seperti rok, kemeja, celana, atau jas baik untuk pria dan juga wanita. Dimana dalam melakukan pekerjaannya seorang penjahit membutuhkan sebuah mesin jahit atau bisa dilakukan dengan tangan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, penjahit adalah orang yang memiliki mata pencaharian menjahit pakaian, tas, dan lain sebagainya dengan menggunakan jarum untuk menjahit.⁸ Namun, ada kebiasaan yang dilakukan oleh pemilik jasa penjahit di salah satu wilayah kabupaten Kediri yang belum diketahui banyak orang, dimana ketika pelanggan menjahitkan kainnya pasti nantinya akan ada kekurangan maupun kelebihan dari kain yang dijahitkan. Akan tetapi si penjahit lebih seringnya ketika ada kekurangan kain akan meminta kain lagi dan ketika ada kelebihan kain, maka kain tersebut tidak dikembalikan pada pelanggan.⁹

Sisa kain tersebut dimanfaatkan oleh penjahit untuk membuat suatu

⁷Ifat Fauziah, *Dasar-Dasar Akuntansi* (Jakarta: Ilmu,2017), 31.

⁸KBBI, 2021. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.web.id/jahit>.

Diakses 24 Maret 2021

⁹Nanik (Pelanggan Jasa Penjahit Happy), Wawancara, Kediri, 12 Oktober 2020.

barang yang bernilai seperti masker kain. Apalagi di era pandemi covid-19 ini banyak yang membutuhkan masker. Pemanfaatan kain sisa yang dilakukan oleh pemilik jasa penjahit itu kemudian dijual kepada orang yang membutuhkan masker. Dalam hal ini kain yang digunakan oleh jasa penjahit adalah kain sisa dari para pelanggannya, jadi si penjahit tidak perlu membeli kain untuk pembuatan masker kain tersebut.¹⁰ Pembuatan masker dari kain sisa tersebut juga belum diketahui tentang adanya perizinan atau mungkin ada kesepakatan kepada pemilik kain untuk mempergunakan kain tersebut. Pemanfaatan kain sisa untuk pembuatan masker tentunya mendapatkan hasil namun dalam hal ini pemilik kain yaitu pelanggan penjahit tersebut rela atau tidak memberikan kainnya untuk dimanfaatkan kemudian dijual tanpa mendapatkan pembagian hasil dari pembuatan masker tersebut.

Maka dari itu penulis ingin mengkaji mengenai masalah tersebut, sehingga penulis mengambil judul **“Pemanfaatan Sisa Kain Jahitan Oleh Jasa Penjahit Happy Di Desa Mojokerep Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri” (Studi Analisa Hukum Islam).**

¹⁰Risalahtun (Pemilik Jasa Penjahit Happy), Wawancara, Kediri, 20 Oktober 2020.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang dibahas oleh peneliti, adalah:

1. Bagaimana cara pemanfaatan kain sisa jahitan yang dilakukan oleh Jasa Penjahit Happy tersebut?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemanfaatan kain sisa jahitan yang terjadi antara pemilik Jasa Penjahit Happy dan para konsumennya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan bagaimana pemanfaatan dari kain sisa jahitan yang dilakukan oleh Jasa Penjahit Happy.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemanfaatan kain sisa jahitan yang terjadi antara pemilik Jasa Penjahit Happy dan para konsumennya.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Mengetahui *Urf* yang terjadi antara pemilik Jasa Penjahit Happy dan para konsumennya di Desa Mojokerep Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri

Menambah pengetahuan para pembaca tentang hukum Islam khususnya tentang praktik *Urf*, sehingga nantinya bisa dijadikan informasi bagi yang belum mengetahui tentang *Urf*.

2. Secara Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran kepada jasa penjahit atau konsumen dan juga masyarakat tentang sisa kain ketika menjahitkan pakaian. Bagi peneliti berikutnya diharapkan dapat dijadikan rujukan dalam penelitian yang sejenis yang akan dibahas oleh penulis.

E. Telaah Pustaka

Sebelum melanjutkan suatu penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan telaah pustaka untuk mendapatkan informasi tentang pokok permasalahan yang akan dibahas:

1. Skripsi dengan judul "*Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan Ditinjau Dari Hukum Islam*" oleh Sarwinda UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi. Skripsi ini membahas tentang hak kepemilikan sisa kain jahitan menurut hukum Islam. Isi dari skripsi ini adalah sisa kain jahitan dari pelanggan yang tidak ada kesepakatan maka hak kepemilikannya menjadi milik si penjahit dengan alasan sisa kain jahitan tidak dapat digunakan pelanggan. Pandangan hukum Islam memperbolehkan selama tidak ada pihak yang dirugikan dengan mempertimbangkan bahwa Allah SWT mempermudah segala urusan jika sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
Persamaannya : sama-sama membahas hukum dari memanfaatkan kain sisa jahitan milik pelanggan yang sudah tidak dapat digunakan.
Perbedaannya : skripsi ini secara jelas hanya membahas dari segi hak kepemilikan kain sisa jahitan dalam Islam, sedangkan penulis membahas

pada hukum yang terjadi karena *Urf* antara pelanggan dan penjahit serta kerelaan si pelanggan. Kemudian dari jenis sisa kain yang dimanfaatkan oleh si penjahit ada dua jenis yaitu yang berukuran kecil dan yang berukuran lebar berbeda dengan skripsi Sarwinda yang hanya memanfaatkan sisa kain berukuran kecil.¹¹

2. Skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Jual Beli Kain Sisa Jahitan*” oleh Puji Ayu Lestari UIN Raden Intan Lampung. Skripsi ini membahas tentang kelebihan dan kekurangan kain sisa jahitan, dimana jika ada kekurangan penjahit akan meminta kain lagi dan jika ada kelebihan penjahit tidak mengembalikan. Kemudian penjahit akan mengumpulkan sisa kain jahitan tersebut dan akan menjualnya tanpa adanya kesepakatan diawal dengan pelanggan. Hasil dari penelitian tersebut adalah jual beli yang dilakukan adalah mubah sesuai dengan adat kebiasaan dan dianggap tidak bertentangan dengan hukum Islam.
Persamaannya : terletak pada objek yang dibahas yakni membahas tentang kelebihan sisa kain jahitan yang didapatkan oleh jasa penjahit.
Perbedaannya : skripsi ini hanya membahas tentang akad jual beli dimana jual beli yang dilakukan adalah dengan menjual kain sisa jahitan tanpa adanya kesepakatan diawal dengan pelanggan, sedangkan penulis membahas lebih luas dari segi hak kepemilikan serta kerelaan si

¹¹Sarwinda, “*Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan Ditinjau Dari Hukum Islam*” (Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi, 2018)

pelanggan, dan dari jenis kain yang dimanfaatkan si penjahit tidak hanya kain berukuran kecil namun ada yang berukuran lebar.¹²

3. Skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan*” oleh Rifqi Ibadirrahman UIN Walisongo Semarang. Skripsi ini membahas tentang adanya kelebihan kain sisa jahitan yang digunakan untuk pembuatan bros dan keset. Hasil dari penelitian ini adalah diperbolehkan menurut adat kebiasaan yang terjadi di masyarakat dan sudah sesuai dengan hukum Islam.

Persamaan : penelitian ini membahas mengenai pemanfaatan kain sisa jahitan yang tidak dapat digunakan lagi menjadi suatu barang yang bernilai.

Perbedaan : penelitian ini hanya membahas tentang pemahaman para pemilik usaha penjahit dan konsumen mengenai hak kepemilikan kain sisa jahitan. Sedangkan penulis membahas tentang hukum Islam yang terjadi karena *urf* yakni penjahit memanfaatkan kain sisa jahitan untuk pembuatan masker kain.¹³

¹²Puji Ayu Lestari, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Jual Beli Kain Sisa Jahitan*” (Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)

¹³Rifqi Ibadirrahman, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan*” (Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018).